

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MIPTAHUL JANNAH
D1A019353

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA



Oleh :

MIPTAHUL JANNAH
D1A019353

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



Dr. H.L.L. Parman, S.H., M.HUM
NIP. 195804081986021001

MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA

**MIPTAHUL JANNAH
D1A019353**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep eksekusi pidana mati serta pemenuhan hak bagi terpidana mati selama masa tunggu eksekusi pidana mati. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, tanpa adanya batasan waktu. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas terkait kapan tepatnya eksekusi pidana mati. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-235/E/1994 belum mengatur secara jelas dan tegas kapan tepatnya eksekusi pidana mati dilaksanakan. Sebelum dieksekusi terpidana mempunyai hak untuk mengemukakan keinginan terakhirnya kepada jaksa tinggi atau jaksa.

Kata Kunci: Masa, Tunggu, Pidana, Mati.

Waiting Period for Death Penalty in Indonesia.

ABSTRACT

This research purpose is to know how is the concept of death sentence excution as well as the fulfilment rights of death row inmates during the time period of the death sentence. The type of this study was normative legal research. Waiting for death sentence execution time. the convicted inmates will be placed in correctional institutions, without a clear time limitation. This is caused by the unclear regulation regarding the time of execution of the death sentence. Law Number 2/pnps/1964 dan circular letter of junior General Prosecution of common Crime Number B-235/E/1994 has not been regulated clearly and strictly when the actual time of execution death penalty has to be conducted. Prior to execution, the convicted inmates have the right to deliver their final wish to the general prosecution thus the will has to be fulfilled.s

Key words: Waiting, Period, Death, Penalty.

I. PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pelaksanaan pidana mati timbul permasalahan karna proses eksekusi terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang lama dari dijatuhinya vonis oleh pengadilan sampai dilakukanya eksekusi terhadap terpidana mati.

Di Indonesia ada dua paham terkait dengan pemberlakuan pidana mati, yaitu paham abolisionis dan paham retensionis, Paham abolisionis adalah paham yang berpandangan bahwa pidana mati adalah bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan melanggar martabat kemanusiaan.¹ Sedangkan paham retensionis atau paham yang ingin tetap mempertahankan pidana mati, paham ini beralasan bahwa hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, akan tetapi juga hak korban kejahatan. Hak hidup korban yang telah dirampas pelaku (misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana) juga harus di perhatikan, sehingga sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.²

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang

¹ Ahmad sufmi dasco, setiadi E, dan Trisna dewi, R, Ekseistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata, Bandung, PT Refika Aditama, 2021, hlm 62.

² Topo Santoso, *Menyoal Pidana Mati*, Media Indonesia, Jakarta, 2016.

dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Adapun lebih rinci tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan yang digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi SE Jampidum 3/1994 hanya mengatur jangka waktu eksekusi yang baru dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau 30 hari dimulai hari berikutnya. Sedangkan untuk menentukan kapan tepatnya waktu dan tempat eksekusi pidana mati. SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa Jaksa akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Daerah setempat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.³ Sehingga mengenai kapan tepatnya waktu eksekusi pidana mati belum diatur secara jelas.

Dengan tidak diaturnya secara jelas mengenai batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, menyebabkan terjadinya kekaburan norma (*Vague Norm*), yaitu keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan aturan tersebut.

³ Ibid hlm 5.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan adanya kepastian hukum mengenai pengaturan masa tunggu pelaksanaan pidana mati. Pemerintah harus terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Dengan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi mengakibatkan terampasnya hak-hak terpidana mati karena harus menjalani penahanan didalam penjara selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian. Masa tunggu yang terlalu lama berdampak pada kesehatan mental terpidana, yang mengakibatkan tekanan psikis, stress, serta perasaan takut berkepanjangan. Menarik untuk dikaji sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul "Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia"

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep eksekusi pidana mati di Indonesia? 2) Bagaimana pemenuhan hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi pidana mati? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep eksekusi pidana mati serta pemenuhan hak bagi terpidana mati selama masa tunggu eksekusi pidana mati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan: 1) Perundang-undangan 2) Konseptual dan 3) kasus. Analisis data yang digunakan adalah penafsiran hukum.

II. PEMBAHASAN

Konsep Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia

Eksekusi pidana mati merupakan tahap akhir seluruh rangkaian proses hukum dari seorang terpidana mati, mulai dijatuhinya vonis oleh pengadilan hingga dilakukannya eksekusi. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan teknik atau tata cara yang telah di tentukan menurut Undang-Undang. Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964.⁴ Lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan pidana mati.⁵

Eksekusi pidana mati di Indonesia pada mulanya diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo dengan digantung pada tiang gantungan. Pelaksanaan pidana mati tersebut kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer, yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati.⁶

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 20.

⁵ Rezie Novian Putra, *Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), 2014, hlm 70-75.

⁶ Gina Olivia, *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Antara Indonesia Dan China*, Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 (1), 2021, hlm 24.

Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci terkait Undang - Undang Nomor 2/Pnps/1964, sebelum eksekusi pidana mati, ada beberapa proses yang harus dilalui⁷ yaitu:

- 1) Dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- 2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu (Pasal 2).
- 3) Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- 4) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut dengan wewenang KAPOLDA lain, maka KAPOLDA tersebut harus merundingkannya dengan KAPOLDA yang bersangkutan.
- 5) KAPOLDA atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- 6) Menunggu pelaksanaan pidana mati, Terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi.
- 7) Selama 3 X 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- 8) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut.
- 9) Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
- 10) Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
- 11) Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- 12) Untuk pelaksanaan pidana mati, KAPOLDA yang bertanggung jawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara (Brigadir- sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI)

⁷ Rezie Novian Putra, *Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), 2014, hlm70-75.

- 13) Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
- 14) Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/ jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
- 15) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi yang cukup.
- 16) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani.
- 17) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- 18) Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.
- 19) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.
- 20) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/jaksa dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan lkkepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
- 21) Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh Jaksa.
- 22) Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
- 23) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- 24) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- 25) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- 26) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- 27) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.
- 28) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa memutus lain.
- 29) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana

maka penguburan yang ditentukan oleh agama/ kepercayaan yang dianut terpidana.

Dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 100 menyebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu, apabila selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik, maka hukuman kepada terpidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara.

Pemenuhan Hak Bagi Terpidana Mati Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Selama masa tunggu eksekusi pidana mati terpidana memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang adapun hak terpidana mati adalah hak selama dalam penjara, UU No. 2/Pnps/1964 sudah mengatur bahwasanya selama menunggu eksekusi pidana mati, terpidana ditempatkan di dalam penjara atau tempat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi. Selama di Lapas terpidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dirinya. Selain itu pemsyarakatan juga berfungsi sebagai pemberi perlindungan bagi para narapidana sehingga dapat melindungi hak-hak mereka.⁸

Program pembinaan yang merupakan implementasi sistem pemsyarakatan ternyata dalam praktiknya tidak menyentuh seluruh penghuni lapas. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan antara narapidana dengan terpidana mati di dalam lapas.

⁸ <https://m.kumparan.com/amp/nadila-alviana/nasib-narapidana-hukuman-mati-1zDRpITnaMU> diakses pada tanggal 12 maret 2023

Terpidana mati tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana dalam hal kegiatan-kegiatan pembinaan. Padahal, terpidana mati menghadapi gangguan psikologis dan tekanan psikis akibat dari pidana yang diterimanya, tetapi justru kegiatan-kegiatan program pembinaan yang seharusnya sebagai bentuk pelayanan kesehatan, tidak diwajibkan untuk diikuti oleh terpidana mati. Kondisi ini mengakibatkan beberapa terpidana mati mengalami depresi.⁹

Djernih Sitanggang dalam bukunya mencantumkan salah satu hasil wawancara yang membahas tentang kewajiban terpidana mati selama menunggu di Lapas. Terpidana mati tidak ada tahapan program pembinaan dan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Terpidana mati selama masa tunggunya di dalam Lapas dibebaskan kegiatannya, dibebaskan atas kemauannya sendiri untuk secara aktif atau tidak untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam Lapas.¹⁰

Terdapat beberapa permasalahan terkait perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu waktu eksekusi dalam lembaga pemasyarakatan, sesuai temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam wawancara dengan beberapa terpidana mati di Lapas Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Terpidana mati ditempatkan dalam sel dengan tingkat pencahayaan yang rendah di beberapa Lapas.¹¹

⁹ Djernih Sitanggang, Efa Laela Fakhirah, Sigid Suseno, *Op.cit.*, hlm 1.

¹⁰ Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm 261-262

¹¹ Adighama Andre Budiman Dan Meidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia*, *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta, 2020, hlm 31.

2. Penggunaan alat pengekanan yang berlebihan dan minimnya waktu untuk terpidana mati melakukan kegiatan di luar sel.¹²
3. Kondisi Lapas yang over kapasitas (*overcrowding*) terlalu padat dan pengaruhnya kepada tingkat stress. Terpidana mati bisa dimasukkan kedalam ruang isolasi jika didapatkan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lain ataupun ke diri sendiri, yang merupakan upaya bunuh diri.¹³
4. Diskriminasi dan prundungan.¹⁴
5. Perlakuan kejam dan kekerasan yang tidak proporsional.¹⁵
6. Kurangnya nutrisi dalam makanan yang disediakan¹⁶
7. Tidak adanya pemeriksaan medis secara berkala.¹⁷
8. Terbatasnya waktu kunjungan keluarga atau jam besuk.¹⁸

Selama di Lapas terpidana mempunyai hak untuk mengajukan grasi kepada presiden, presiden berhak menolak ataupun menerima grasi yang diajukan oleh terpidana. Dalam hal pengajuan grasi kepada presiden, tidak diatur secara jelas mengenai batas untuk mengajukan grasi. Apabila grasi terpidana ditolak oleh Presiden, terpidana masih dimungkinkan lagi untuk mengajukan grasi setelah waktu 2

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, hlm 32.

¹⁸ Ibid, hlm 32.

(dua) tahun diterimanya keputusan Presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi dan eksekusi belum dijalankan.¹⁹

Hal ini sesuai dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, dalam amar tersebut hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Prosedur grasi yang tidak diberikan kepastian mengenai batas waktunya dapat menghambat dilakukannya eksekusi.²⁰

Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya²¹:

1. Tidak adanya batasan waktu untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga dapat menghambat dilakukannya eksekusi.
2. Terpidana dalam kondisi hamil.
3. Faktor Anggaran.
4. Belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai kapan tepatnya eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan.

Dampak tidak adanya kepastian hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati dapat mengakibatkan terjadinya fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).

¹⁹ Soedarto Dan Toetik Rahayuningsih, Penolakan Grasi Dan Pelaksanaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya Di Porong, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm 22.

²⁰ Olga Nadina, Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi, Op.Cit, hlm 282

²¹ Algipahla Ismail Dan Chepy Ali Firman Zakaria, Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Divonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol 6 (1), 2020, hlm, 254.

Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).

Para ahli hukum HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati. Dalam masa tunggu hukuman mati dikenal dua terminologi yang menjelaskan kondisi terpidana mati pertama *death row phenomenon*, dan kedua *death row syndrome*.²²

Deret tunggu eksekusi mati tidak hanya menjadi masa tunggu terpidana mati terkait pengajuan atau permohonan grasi kepada presiden, tetapi juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi terpidana mati. Berdasarkan data *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), hingga desember 2022 terdapat 404 terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi, sebanyak 97 terpidana menunggu lebih dari 10 tahun. ICJR menemukan praktik perlakuan yang tidak manusiawi terhadap terpidana mati selama proses penyidikan, pengadilan, hingga menunggu eksekusi. Peneliti ICJR Adhigama

²² [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf)
Diskusi pada tanggal 17 februari 2023

Andre Budiman memaparkan, bahwasanya terdapat tiga terpidana mati yang mengaku mendapatkan penyiksaan dalam lapas.²³

Tidak adanya kepastian hukum tersebut juga berdampak pada hukuman yang diterima terpidana, seperti hukuman ganda karena terpidana seolah-olah menjalani dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara yang tidak menentu sampai kapan dan pidana mati itu sendiri. Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati juga berdampak pada psikologis terpidana seperti stress, tekanan jiwa, dan rasa takut yang berkepanjangan karena mereka merasa akan segera mati bukan karena faktor alami tetapi karena faktor yang terpaksa.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, baik pada tahap pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada tahap setelah penolakan grasi oleh presiden, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana

²³ <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/17/140400482/menyoal-fenomena-deret-tunggu-terpidana-mati-di-indonesia>. Diakses pada 2 januari 2023.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terhadap Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1). Konsep eksekusi pidana mati merupakan tahap akhir seluruh rangkaian proses hukum dari seorang terpidana mati. Pelaksanaan pidana mati pada awalnya diatur dalam pasal 11 KUHP yaitu dilakukan oleh algojo dengan cara digantung pada tiang gantungan, akan tetapi seiring perkembangan zaman eksekusi pidana mati tidak lagi dilakukan dengan cara digantung melainkan dengan cara ditembak sampai mati yang dilakukan oleh regu penembak, dengan dikeluarkannya UU No. 2/Pnps/1964. Sebelum dieksekusi terpidana mempunyai hak untuk mengemukakan keinginan terakhirnya kepada jaksa tinggi atau jaksa. 2). Pemenuhan hak bagi terpidana mati selama masa tunggu eksekusi pidana mati, pada dasarnya hak-hak terpidana mati sama dengan hak terpidana lainnya. Sesuai UU No. 2/Pnps/1964 bahwasanya terpidana di tempatkan di dalam penjara. Selama di penjara terpidana di berikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sebelum dieksekusi terpidana mempunyai hak untuk mengajukan permintaan terahir kepada jaksa, dan permintaan tersebut harus dipenuhi. Menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana mati mempunyai hak untuk mengajukan grasi kepada presiden. Dan Presiden berhak menerima atau menolak grasi yang diajukan terpidana. Apabila grasinya ditolak, maka eksekusi pidana mati harus segera dilaksanakan. Namun

yang menjadi permasalahan, terpidana mati yang sudah di tolak grasinya oleh presiden, tidak langsung di eksekusi melainkan harus menunggu selama bertahun-tahun di penjara. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan bagi terpidana untuk mengajukan grasi, dan belum adanya aturan yang jelas dan tegas terkait kapan tepatnya seorang terpidana mati di eksekusi.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun berikan yaitu, perlu diatur terkait batas masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia, karena dengan tidak adanya aturan yang jelas menimbulkan terjadinya kekaburan norma, hal tersebut harus segera di benahi yaitu dengan membentuk satu peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatur masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad sufmi dasco, setiadi E, dan Trisna dewi, R, 2021, Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata, PT Refika Aditama, hlm 62, Bandung.

Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati dalam mewujudkan rasa keadilan menuju pemaharuan hukum pidana*, Pustaka Reka Cipta, hlm 92.

Internet/Jurnal/lainnya

Adighama Andre Budiman Dan Meidina Rahmawati, 2020, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia, *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Hlm 3, Jakarta.

Algipahla Ismail Dan Chepy Ali Firman Zakaria, 2020, *Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Divonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol 6 (1), Hlm, 254, Bandung

Gina Olivia, 2021, *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Antara Indonesia Dan China*, Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 (1), hlm 24, Riau.

Olga Nadina, 2019, *Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi*, Universitas Airlangga, Vol 2 No 1, Hlm 276, Surabaya.

Patrick Hudson, 2000, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Psioner's Human Rights Under Internasional Law*, hlm 836.

Rezie Novian Putra, 2014, *Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*

Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, hlm 20, Jakarta.

Roni Efendi, 2019, konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam System fPemidanaan, Jurnal Konstitusi, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Batusangkar, Vol 16 (2), hlm 310.

Soedarto dan Toetik rahayuningsih, 2003, *Penolakan grasi dan pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati studi kasus di lembaga pemasyarakatan klas 1 surabaya di porong*, Fakultas hukum universitas airlangga, hlm 22, Surabaya.

Topo Santoso, 2016, *Menyoal Pidana Mati*, Media Indonesia, Jakarta.

2januari2023,<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/17/140400482/menyoal-fenomena-deret-tunggu-terpidana-mati-di-indonesia>.

17 februari 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf).

12maret2023,<https://m.kumparan.com/amp/nadila-alviana/nasib-narapidana-hukuman-mati-1zDRplTnaMU>